KOPERASI-KELURAHAN

2025

PERWALI KOTA SURAKARTA NO. 31, BD 2025/NO.31, 18 HLM

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

ABSTRAK : - Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan yang merata dari tingkat kelurahan sesuai Asta Cita keenam, diperlukan pembentukan dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, revitalisasi, dan pengaturan yang memberikan landasan hukum serta arah yang jelas bagi pengelolaan koperasi tersebut.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kelurahan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kelurahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Dalam Peraturan ini diatur kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung pembentukan, pengembangan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi Kelurahan Merah Putih yang anggotanya adalah warga kelurahan berdasarkan KTP. Diatur juga prosedur sosialisasi, pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi melalui musyawarah kelurahan, serta mekanisme pemilihan pengurus dan pengawas koperasi. Kebijakan pengelolaan koperasi meliputi kelembagaan, produksi,

pemasaran, keuangan, inovasi, dan teknologi. Pemerintah daerah juga bertugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta penyediaan pendanaan untuk mendukung koperasi. Ketentuan peralihan mengatur keberlanjutan koperasi dan satuan tugas lama sampai terbentuk sesuai ketentuan baru.

CATATAN :

- Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 12 Agustus 2025.
- Dengan diberlakukannya peraturan ini, berbagai ketentuan sebelumnya yang bertentangan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Pelaksanaan teknis lebih lanjut akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.